



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**YUDDIN**, Laki-laki, Lahir di Jeneponto, tanggal 4 Juni 1985, Alamat: Jalan Bulu Bicara, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dibawah Register Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj pada tanggal 7 Juni 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7307050406850002, milik Pemohon tertulis atas nama YUDDIN merupakan seorang Laki-laki, lahir di Jeneponto pada tanggal 04-06-1985;
- Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) Nomor: 7307052002140001, milik pemohon tertulis atas nama UDIN merupakan seorang Laki-laki, lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986;
- Bahwa terlampir Kutipan Akta kelahiran Nomor : 73-07-AL-2010-000-9458 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2010 milik anak ke Satu Pemohon atas nama RAHMAT dengan nama orang tua YUDDIN dan Dina;
- Bahwa terlampir Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7307-LT-21022014-0008 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari 2014 milik anak ke Dua Pemohon atas nama AHMAD dengan nama orang tua YUDDIN dan Dina;
- Bahwa terlampir IJAZAH Nomor : DN- Dd/06 0647305 milik anak pemohon atas nama RAHMAT dengan nama orang tua YUDDIN;
- Bahwa terlampir surat keterangan Beda Nama dengan Nomor: 145/32.01.423/Bn-Sut yang dikeluarkan oleh Kelurahan Balangnipa yang menerangkan kekeliruan dalam penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercantum

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon atas nama UDIN tempat lahir Kampung Beru tanggal 2 Juni 1986 yang seharusnya lahir di Jenponto tanggal 04 Juni 1985;

- Bahwa antara Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun lahir;
- Bahwa antara Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Ijazah milik anak Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan administrasi terkait dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon bermaksud untuk melakukan penyesuaian penulisan nama, tempat, tanggal, dan tahun lahir dengan alasan dikemudian hari tidak terdapat permasalahan atau kesalahan administrasi;
- Bahwa Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menetapkan bahwa nama yang tercatat pada dokumen Kartu Keluarga (KK) atas nama udin lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986 diubah menjadi YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 04-06-1985 sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

## **Primair**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama yang tercatat pada dokumen Kartu Keluarga (KK) atas nama UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986 diubah menjadi YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 04-06-1985 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

## **Subsidiar**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7307050406850002, berisi identitas nama YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 4 Juni 1985, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 26 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 7304010206860002, berisi identitas nama UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK: 7307052002140001, milik UDDIN dikeluarkan di Sinjai, tanggal 11 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 73.07.AL.2010.000.9458, berisi identitas nama RAHMAT anak kesatu laki-laki dari suami istri: YUDDIN dan DINA, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 27 Juli 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 7307-LT-21022014-0008, berisi identitas nama AHMAD anak kedua laki-laki dari Ayah YUDDIN dan Ibu DINA, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 21 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor: DN- Dd/06 0647305 milik RAHMAT dengan nama orang tua YUDDIN, dikeluarkan di Sinjai, tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 145/32.01.423/Bn-Sut, berisi keterangan bahwa nama YUDDIN dan nama UDIN adalah orang yang sama, dikeluarkan oleh Kelurahan Balangnipa tanggal 27 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Buku Nikah Nomor: 21/21/I/2005 berisi keterangan bahwa seorang laki-laki bernama YUDDIN telah menikah dengan seorang Wanita bernama DINA pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2004, dikeluarkan di Kabupaten Jeneponto, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Saifuddin;**
2. **Firdaus. B;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj



## 1. Saifuddin;

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga milik Pemohon untuk diubah mengikuti identitas sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon dan Akta Kelahiran serta Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa nama UDIN merupakan nama sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa salah satu nama Anak Pemohon yaitu bernama Rahmat;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyeragamkan dokumen Pemohon yang nantinya memudahkan Anak-anak Pemohon dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa Kampung Beru terletak di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data P emohon tersebut.

## 2. Firdaus. B;

- Bahwa Saksi merupakan teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga milik Pemohon untuk diubah mengikuti identitas sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk yang lama milik Pemohon dan Akta Kelahiran serta Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa nama UDIN merupakan nama sehari-hari dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa salah satu nama Anak Pemohon yaitu bernama Rahmat;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menyeragamkan dokumen Pemohon yang nantinya memudahkan Anak-anak Pemohon dalam mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa Kampung Beru terletak di Kabupaten Jeneponto;



- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan atas perubahan data Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga milik Pemohon sebelumnya tertulis UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986 diubah menjadi YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 04-06-1985 sesuai yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data sebagaimana diuraikan di atas adalah untuk menyeragamkan data pada dokumen Pemohon yang nantinya memudahkan Anak Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, diatur bahwa "*Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Sinjai serta dihubungkan dengan maksud dan tujuan Pemohon dalam surat permohonannya, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Pemohon bernama YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 04-06-1985 sebagaimana yang tertulis dalam bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan saksi-saksi, maka dapat disimpulkan ternyata dalam beberapa dokumen Pemohon dan Anak Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) hanya mengatur secara spesifik bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengeluarkan penetapan tentang perubahan nama penduduk pada Akta Catatan Sipil berupa Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) diatur bahwa pembetulan kesalahan tulis redaksional pada akta catatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai untuk dilakukan perubahan nama, tempat kelahiran, tanggal kelahiran dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga, akan tetapi permohonan Pemohon ditolak dan diarahkan untuk meminta penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa "*dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi:* a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Surat Keterangan Kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa setelah Hakim menganalisis maksud dari Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada Akta Catatan Sipil, maka pengadilan negeri juga dapat mengeluarkan penetapan terhadap permohonan perubahan nama pada dokumen Kartu Keluarga dikarenakan kedua jenis dokumen tersebut merupakan produk dari Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa data perseorangan berupa nama, tempat tanggal lahir merupakan satu kesatuan identitas yang tidak terpisahkan, sehingga apabila pengadilan negeri berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama pada Kartu Keluarga maka pengadilan negeri juga berwenang mengeluarkan penetapan perubahan tempat kelahiran, tanggal kelahiran dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari permohonan Pemohon, bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-8) yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) Kartu Tanda Penduduk (KTP), dimana KTP yang pertama memiliki NIK: 7307050406850002 berisi identitas nama YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 4 Juni 1985 sedangkan KTP yang kedua memiliki NIK: 7304010206860002 berisi identitas nama UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986;
- Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon tertulis identitas nama UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986, memiliki istri bernama DINA dan 2 (dua) orang anak bernama RAHMAT dan AHMAD;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Rahmat dan Akta Kelahiran Ahmad tertulis nama orang tua yaitu Ayah YUDDIN dan Ibu DINA;
- Bahwa pada Buku Nikah Pemohon tertulis nama suami yaitu YUDDIN dan nama istri yaitu DINA;
- Bahwa seseorang yang bernama YUDDIN dengan seseorang yang bernama UDIN memiliki nama istri yang sama yaitu Dina;
- Bahwa seseorang yang bernama YUDDIN dengan seseorang yang bernama UDIN memiliki nama anak yang sama yaitu RAHMAT dan AHMAD;
- Bahwa Kampung Beru merupakan nama kampung di Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2024, Kantor Kelurahan Balangnipa telah mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa seseorang yang bernama YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 4 Juni 1985 merupakan orang yang sama dengan seseorang yang bernama UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah menyeragamkan data pada dokumen satu dengan lainnya untuk memudahkan Anak Pemohon dalam mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) identitas yang berbeda, dan dalam persidangan Pemohon memilih identitas sebagaimana yang tertulis dalam bukti P-1

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP NIK: 7307050406850002 berisi identitas nama YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 4 Juni 1985 dengan tujuan untuk menyeragamkan identitas Pemohon yang telah tertulis dalam Akta Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 memiliki alasan hukum yang kuat untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan redaksi dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara voluntair (*ex-parte*), maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1 Angka 8 jo. Pasal 52 Ayat (1) jo. Pasal 59 Ayat (1) jo. Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengubah penulisan nama, tempat, tanggal dan tahun kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 7307052002140001 sebelumnya tertulis nama UDIN lahir di Kampung Beru pada tanggal 02-06-1986 diperbaiki/diubah menjadi YUDDIN lahir di Jeneponto pada tanggal 04-06-1985;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Yunus, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Nurfadhilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd,

Nurfadhilah, S.H.

Hakim,

ttd,

Yunus, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Snj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya:**

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3.	Sumpah	:	Rp. 20.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5.	Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
	J u m l a h	:	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**